



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mohd. Lukman, Tempat Tanggal lahir, Sinabang, 5 Oktober 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Persada No. 14a Dusun 1 Desa Keudai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 5 Agustus 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Pada Pemohon telah mempunyai Akta kelahiran dengan Nomor: 1112-LT-24062021-0006 beernama SUHARDIMAN, 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa pemohon telah memiliki ijazah SMA dengan nomor : 08/107/1995 tanggal 24 Januari 1995 bernama SUHARDIMAN tempat dan tanggal lahir sinabang, 05 Oktober 1977 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Simeulue Timur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue;
4. Bahwa pemohon ingin merubah Nama Akta Kelahiran pemohon disesuaikan dengan Nama yang tertera di KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah dari SUHARDIMAN menjadi MOHD.LUKMAN. Bahwa untuk merubah Nama pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 40/ Pdt. P/ 2020/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti- bukti sebagai berikut:

- Foto copy KTP;
- Foto copy Buku Nikah Pemohon;
- Foto copy Kartu Keluarga pemohon;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Foto copy ijazah SMA pemohon;
- Foto copy KTP Saksi 2 orang Masing masing 1(satu) lembar;

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian di atas pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan di tetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dari nama SUHARDIMAN menjadi MOHD.LUKMAN;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencacatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-24062021-0006 dari SUHARDIMAN menjadi MOHD.LUKMAN, setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon membacakan surat permohonannya, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1112010510770002 atas nama Mohd. Lukman pada tanggal 20 September 2015 (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pada Tanggal 28 Maret 2006 antara Mohd. Lukman dan Nila Kesuma, S.Pd (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112012812060097 atas nama kepala keluarga Mohd. Lukman yang ditandatangani Pejabat yang berwenang Nyak Seh, S.H, Nip. 196004121983021002 (diberi tanda bukti P-3);

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-24062021-0006 tanggal 24 Juni 2021 atas nama Suhardiman, yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik BSSN bermaterai cukup dan setelah diverifikasi adalah asli dan sesuai dengan data base kependudukan (diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Surat Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri Sinabang, Aceh Barat Daya, atas nama Suhardiman, Tanggal 17 Mei 1995, (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Roslita dan 2. Syarifah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Martunis:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan saudara dengan pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Nila Kesuma;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama nya pada Akta Kelahiran dari Suhardiman menjadi Mohd. Lukaman;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Pemohon lahir namanya adalah Suhardiman, sampai dengan umur 2 tahun, kemudian karena sering Sakit nama Pemohon diubah menjadi Mohd. Lukman;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 3 orang anak, yaitu 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui nama anak pertama Pemohon yaitu Raja, sedangkan anak Pemohon yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon ingin merubah namanya pada Akta Kelahiran yaitu agar sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yg lain;

2. Saksi Syarifah Nur:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon baik hubungan darah maupun semenda;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Imam;
- Bahwa Pemohon biasa dipanggil Imam dilingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu Pemohon ingin merubah nama nya pada Akta Kelahiran dari Suhardiman menjadi Mohd. Lukman;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah namanya dari Suhardiman menjadi Moh. Lukman karena Pemohon sering sakit-sakitan sekitar 4 Tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 3 orang anak, yaitu 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan;

3. Saksi Heryy:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon baik hubungan darah maupun semenda;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dilingkungan tempat tinggalnya Pemohon biasa dipanggil Imam;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah lama yaitu sejak jaman SMA dimana Pemohon dulu masih tinggal di Sinabang;
- Bahwa Saksi mengetahui diajukan ke persidangan mengenai permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis Suhardiman menjadi Mohd. Lukman;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon di KTP adalah Mohd. Lukman;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah 2 kali, dimana pernikahan pertama Pemohon dengan Sri Amelia, dan pernikahan kedua Pemohon dengan Nila Kesuma;
- Bahwa Pemohon mengetahui dari pernikahan yang pertama Pemohon memiliki 3 orang anak dari pernikahan pertama, sedangkan dari pernikahan yang kedua Pemohon tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa pada saat kecil Pemohon bernama Suhardiman dan sering sakit-sakitan sehingga namanya menjadi Mohd. Lukman;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon dari pernikahan kedua yang bernama Nila Kesuma;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha salon dan memiliki usaha dibidang rias pengantin;

4. Saksi Imanuddin:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon baik hubungan darah maupun semenda;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Durian Rampak dekat dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Pemohon saat masih bersama-sama bekerja di Salon yang berada di Medan sekitar Tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat di Medan waktu itu Pemohon biasa dipanggil Imam;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat di Medan waktu masih bekerja bersama dengan Pemohon, Pemohon pernah bercerita bahwa namanya pada ijazah SMA tertulis Suhardiman, sedangkan namanya yang sebenarnya adalah Mohd. Lukman;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sudah lama yaitu sejak jaman SMA dimana Pemohon dulu masih tinggal di Sinabang;
- Bahwa Saksi mengetahui diajukan ke persidangan mengenai permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis Suhardiman menjadi Mohd. Lukman;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon di KTP adalah Mohd. Lukman;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah 2 kali, dimana pernikahan pertama Pemohon Saksi tidak mengetahui menikah dengan siapa, sedangkan pernikahan kedua Pemohon Saksi mengetahuinya yaitu dengan Nila Kesuma;
- Bahwa Pemohon mengetahui dari pernikahan yang pertama Pemohon memiliki 3 orang anak dari pernikahan pertama, sedangkan dari pernikahan yang kedua Pemohon tidak memiliki anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon dari pernikahan kedua yang bernama Nila Kesuma;
- Saksi mengetahui 3 orang anak pemohon tersebut, yang pertama dipanggil raja, yang kedua dipanggil Igi, dan yang ketiga dipanggil Lisa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa pada saat kecil Pemohon bernama Suhardiman dan sering sakit-sakitan sehingga namanya menjadi Mohd. Lukman;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha salon dan memiliki usaha dibidang rias pengantin;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum poin ke-2 (dua) yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama Suhardiman menjadi Mohd. Lukman;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Mohd. Lukman merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Sinabang, 5 Oktober 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dan beralamat di Jln. Persada No. 14 a Dusun 1, Desa Keudai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-1, P-3), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitem poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitem poin ke-2 (dua), karena Petitem poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitem poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan perubahan Nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah antara posita/dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan yang berlaku diantaranya dalam suatu permohonan harus memuat dasar hukum dan dasar fakta yang berkaitan dengan materi permohonan sehingga membuat permohonan menjadi terang dan jelas serta untuk menghindari permohonan yang kabur/obscur libel;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati Permohonan pemohon maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mendalilkan memiliki telah mempunyai Akta kelahiran atas nama Suhardiman yang dikeluarkan pada Tanggal 24 Juni 2020 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian pemohon menjelaskan pula telah memiliki ijazah SMA atas nama Suhardiman yang dikeluarkan pada Tanggal tanggal 24 Januari 1995 oleh SMA Negeri 1 Simeulue Timur Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue;
- Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan ingin merubah Nama pada Akta Kelahiran pemohon tersebut yang tertulis Suhardiman untuk disesuaikan dengan Nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon yaitu Mohd. Lukman;
- Bahwa didalam dalil permohonannya tersebut, Pemohon tidak menjelaskan dasar hukum ataupun fakta hukum yang menjelaskan peristiwa yang mendasari terjadinya perbedaan nama yang tertera pada Akta kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya seperti KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa dalam dalil suatu permohonan tidaklah cukup hanya dengan merumuskan suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tanpa menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut dan harus jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon tidak menjelaskan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari terjadinya

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama yang tertera pada Akta kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya seperti KTP dan KK Pemohon sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal suatu permohonan yakni dikarenakan permohonan pemohon kabur atau obscuur libel maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 8 Rv serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 oleh Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sayed Mahfud, S.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H

Perincian biaya Penetapan:

Biaya Materai	:Rp.10.000,00-
Biaya Pendaftaran	:Rp.30.000,00-
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp.60.000,00-
PNBP Panggilan Pemohon	:Rp.10.000,00-

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:Rp.10.000,00-
Biaya Sumpah	:Rp.20.000,00- +
Jumlah	:Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 17/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)